

ARSIP
SEKRETARIAT NEGARA R. I.

Salinan dari Salinan.

Sts.1571/6/65-50.

SEKRETARIAT NEGARA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 131 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Djanuari 1965 No. UPx 12/1/4;

Menimbang : a. bahwa tenaga :

1. Sdr. A.M. Namploh (Letnan Kolonel TNI Nrp.11982), Wakil Kepala Daerah Istimewa Atjeh,
2. Sdr. Radja Sjahnani (Letnan Kolonel TNI Nrp. 12015), Wakil Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara,

diperlukan kembali dibidang ketentaraan;

b. bahwa berhubung dengan itu jang bersangkutan perlu diberhentikan dengan hormat dari djabatan masing-masing sebagai :

1. Wakil Kepala Daerah Istimewa Atjeh, dan
2. Wakil Kepala Daerah tingkat I Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Penetapan Presiden No.6 tahun 1959 (disempurnakan);
2. Peraturan Presiden No.17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.286);
3. Peraturan Presiden No.4 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No.98);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1965 :

1. Saudara A.M. NAMPLOH, Letnan Kolonel T.M.I. Nrp.11982
2. Saudara RADJA SJAHNANI, Letnan Kolonel T.M.I. Nrp. 12015

diberhentikan dengan hormat dari djabatan masing-masing sebagai :

1. Wakil Kepala Daerah Istimewa Atjeh, dan
2. Wakil Kepala Daerah tingkat I Sumatera Utara

dan kepada masing-masing diberikan penghargaan berupa uang sebesar 6 (enam) kali gaji bersih sebulan menurut Peraturan Presiden No.17 tahun 1961 untuk kemudian diatur kedudukan mereka dalam lingkungan Departemen Angkatan Darat oleh Menteri/Panglima Angkatan Darat;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, djika dalam keputusan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN Surat Keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Semua Menteri Koordinator Kompartemen,
3. Semua Menteri,
4. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
6. Kepala Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tunjangan di Bandung dan Jogjakarta,

7. Kepala Tata Usaha Kepegawaian Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta,
8. Kepala Direktorat Perdjalan dan Djakarta, Banda Atjeh dan Medan,
9. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Banda Atjeh dan Medan,
10. Panglima Kodam I/Iskandar Muda Atjeh di Banda Atjeh,
11. Panglima Kodam II/Bukit Barisan Sumatera Utara di Medan,
12. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh,
13. Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sumatera Utara di Medan,
14. Ketua D.P.R.D.-G.R. Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh,
15. Ketua D.P.R.D.-G.R. Daerah tingkat I Sumatera Utara di Medan,

PLTIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Mei 1965
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.


SUKARNO.

Sesuai dengan yang asli
SEKRETARIS PRESIDEN/
KEPALA KABINET PRESIDEN,

t.t.d.

DJAMIN.

Sesuai dengan salinan aslinja
a.n.Pd. Kepala Bagian Kearsipan
SEKRETARIAT NEGARA BIRO I
Pd. Kepala Seksi Pengetikan,


(Kasmin).-

/Pa.